



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Labuhan Jontal, 01 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Labuhan Jontal Rt.02 Rw.05 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1996, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bage Aji Rt.07 Rw.03 Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 586/Kua.19.04/03/PW.01/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Dusun Bagek Aji Rt.007 / Rw.002, Desa Tepas `Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Labuhan Jontal, RT.002/ RW.005 Desa Teluk Santong, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 11 bulan sampai bulan Januari tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak.
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat ada wanita lain/selingkuh.
 - c. Selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata "pulang kamu kerumah orang tuamu".
 - e. Tergugat sering berjudi;
 - f. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Bulan Januari Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) perkara Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.SUB tanggal 06 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor Pem./14.1/41/XI/2018, tertanggal 6 Nopember 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dengan nasegelen dari Kantor POS setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok maka Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.1) ;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/Kua.19.04/03/PW.01/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018, atas nama Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami yang bermeterai cukup dengan nasegelen dari Kantor POS yang aslinya di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uurusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok maka Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan (P.2) ;-----



B.-----

Saksi:

Saksi pertama bernama [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.02 RW.05 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena suka minum-minuman keras, main judi dan pacaran dengan wanita lain serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama [REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.011 RW.006

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena suka minum-minuman keras, main judi dan pacaran dengan wanita lain serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) perkara Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.SUB tanggal 06 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang masih berada atau berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Ramlah binti Muhammad Amin dan Arfani Yahdi bin Arifin, MS, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar terus menerus karena suka minum-minuman keras, main judi dan pacaran dengan wanita lain serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan namun belum dikarunia anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



2. Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

3. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena suka minum-minuman keras, main judi dan pacaran dengan wanita lain serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikarunia anak satu orang;

2. Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga karena suka minum-minuman keras, main judi dan pacaran dengan wanita lain serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

3. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



Namun dengan adanya fakta-fakta diatas telah menunjukkan tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada mamfaatnya, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً :

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما**

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (Suryani binti Sun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (**empat ratus sebelas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] [REDACTED]. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)